

ABSTRAK

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum, salah satunya adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak kepada mantan istri dan anak pasca perceraian. Dalam praktik peradilan agama, penetapan besaran nafkah dan *mut'ah* sering menimbulkan perbedaan putusan antar pengadilan karena pertimbangan hakim yang bersifat kasuistik, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan besaran nafkah dan *mut'ah* pasca perceraian, pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran tersebut, serta pandangan hukum Islam terhadap penetapan nafkah dan *mut'ah* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/AG/2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/AG/2024, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 42 K/AG/2024 telah memperbaiki putusan *judex facti* dengan menaikkan besaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak berdasarkan pertimbangan lamanya perkawinan, kebutuhan anak, serta prinsip keadilan dan kepatutan. Pertimbangan hakim mencerminkan upaya mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan pemberian nafkah dan *mut'ah* secara *ma'ruf* sesuai kemampuan suami. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi para pihak.

Kata Kunci: perceraian, nafkah *iddah*, *mut'ah*, kepastian hukum, putusan Mahkamah Agung.